

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Memperoleh pendidikan ialah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat (1) bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara atau sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan terselenggaranya pendidikan bagi warga negaranya yang telah menginjak usia tujuh tahun hingga lima belas tahun seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat (1). Seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dalam konteks keadilan dan kesamarataan pada bidang pendidikan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas pada setiap jenjang maupun jenis pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Terselenggaranya pendidikan tanpa adanya diskriminasi bagi setiap warga negara baik gender laki-laki maupun perempuan telah tertuang dalam Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 Pasal 11 Ayat (1).

Definisi dari pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (1) ialah suatu upaya dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara sadar sehingga para peserta didik diharapkan mampu mengembangkan segala potensi yang dimilikinya sebagai upaya untuk memperoleh kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan atau *skill* yang diperlukan baik oleh dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara.

Pendidikan ialah bagian dari kebutuhan dasar guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Terselenggaranya pendidikan ialah suatu upaya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal tersebut didukung oleh Solihin (2015) yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu usaha dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga dapat menunjang terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Mengingat pentingnya pendidikan, maka perlu adanya perhatian lebih khusus dari berbagai pihak dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan menjadi salah satu penentu kemajuan suatu negara (Kurniawati, 2022). Hal tersebut berarti bahwa bagaimana kualitas pendidikan di negara tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam kemajuan suatu negara.

Pada tahun 2023, *World Top 20 Education Poll* menerbitkan data terkait peringkat kualitas pendidikan. Berdasarkan data tersebut, terungkap bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih tertinggal jauh dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina yang merupakan bagian dari ASEAN dikarenakan menempati urutan ke 67 dari 203 negara lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak pemerintah demi keberlangsungan pendidikan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan agar dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Akan tetapi, pemerataan akses atau layanan pendidikan menjadi permasalahan yang tak kunjung usai. Sebagai upaya mengatasi permasalahan terkait pemerataan akses atau layanan pendidikan, tindakan yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ialah dengan mengeluarkan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat dikatakan sebagai kebijakan publik dalam ranah pendidikan. Kebijakan publik dapat dimaknai sebagai kebijakan yang disusun untuk kepentingan secara publik. Kebijakan publik pada sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan tindakan penataan dari pihak pemerintah sebagai upaya mengatasi permasalahan publik dalam ranah pendidikan yakni terkait pemerataan akses atau layanan pendidikan di Indonesia. Hal tersebut selaras dengan pendapat Herdiana (2018) bahwa pada hakekatnya kebijakan publik merupakan segala hal yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan publik dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diterapkan oleh sejumlah sasaran kebijakan yakni calon peserta didik baru yang berada pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Atas maupun Sekolah Menengah Kejuruan. Serangkaian tindakan pemerintah yang memiliki tujuan dan dilakukan oleh sejumlah aktor selaras dengan pendapat Anderson (1979) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kemudian diterapkan oleh aktor tertentu guna mencapai tujuan tertentu (Mustari, 2015).

Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terimplementasi sejak tahun 2017. Dikeluarkannya kebijakan sistem zonasi merupakan salah satu upaya reformasi pada sistem pendidikan di Indonesia guna mendorong pemerataan akses atau layanan pendidikan. Sebelum diterapkannya

kebijakan sistem zonasi, kriteria utama dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan dengan melihat nilai Ujian Nasional peserta didik. Kini, terdapat perubahan yakni melalui sistem zonasi. Sistem zonasi menggantikan sistem rayonisasi yang selama ini diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pada sistem zonasi, calon peserta didik diarahkan untuk masuk ke sekolah yang terdekat dari tempat tinggalnya. Hal tersebut selaras dengan pendapat Safitri & Yusran (2021) bahwa sistem zonasi merupakan penataan zona sekolah dan penempatan calon peserta didik agar masuk ke sekolah berdasarkan zona terdekat dari tempat tinggalnya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 menjadi dasar dari implementasi kebijakan sistem zonasi saat tahun ajaran 2017/2018. Pelaksanaan kebijakan tersebut masih menyesuaikan kemampuan tiap daerah, sehingga pada praktiknya terdapat daerah yang sudah mampu menerapkan maupun belum mampu menerapkan kebijakan tersebut (Suryanti & Dkk, 2020). Tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 bahwa persentase kuota jalur zonasi mencapai 90% dari total keseluruhan peserta didik baru yang diterima. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018 melakukan amandemen melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 yang menjadi dasar saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019.

Pada tahun 2019, peraturan sebelumnya diamandemen menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019. Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah resmi diterapkan pada

tiap daerah sejak tahun 2019 (Suryanti & Dkk, 2020). Berdasarkan kebijakan tersebut, terdapat perubahan pada persentase kuota jalur zonasi yakni menjadi minimal 50% dari daya tampung sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 disempurnakan kembali pada tahun 2021 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Persentase kuota jalur zonasi dibedakan pada tiap jenjang pendidikan. Kuota penerimaan calon peserta didik baru jalur zonasi tertera pada pasal 13 Ayat (3) bahwa jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) minimal 70% dari daya tampung sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) minimal 50% dari daya tampung sekolah.

Terimplementasinya kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memiliki tujuan yakni untuk mendorong pemerataan akses atau layanan pendidikan pada setiap daerah dan juga menghilangkan diskriminasi yang marak terjadi di masyarakat seperti adanya julukan sekolah favorit dengan sekolah pinggiran karena semua sekolah sama dalam hal kualitas (Kemendikbud, 2018). Tujuan lainnya, yakni menjamin adanya pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona, menjamin ketersediaan sarana sekolah negeri guna memberikan layanan pendidikan yang merata, memudahkan akses peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga tidak ada keluhan terkait jarak tempuh saat akan pergi bersekolah, serta mendorong adanya pemerataan sumber daya manusia yang bermutu di seluruh wilayah (Junaedy, 2022).

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang turut mengimplementasikan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB). Awal mula pada tahun 2019 Bupati Kabupaten Sidoarjo mengambil langkah dengan menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2019 dengan persentase kuota jalur zonasi ialah minimal 90% dari daya tampung sekolah. Terjadi beberapa kali perubahan terkait aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sejak tahun 2019 hingga kini tahun 2023. Perubahan tersebut mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta menimbang bahwa kebijakan sebelumnya masih dirasa kurang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga kebutuhan layanan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo sehingga perlu diperbarui.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2022 merupakan landasan aturan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024. Terdapat 6 jalur dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Sidoarjo. Pertama ada jalur zonasi yang kuotanya berbeda pada tiap jenjangnya, jenjang Sekolah Dasar minimal 70% dan Sekolah Menengah Pertama minimal 50% dari daya tampung sekolah. Kedua, jalur afirmasi dengan kuota minimal 15% dari daya tampung sekolah. Ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota maksimal 5% dari daya tampung sekolah. Keempat, jalur prestasi maksimal 30% dari daya tampung sekolah. Kelima, jalur kelas khusus olahraga yang hanya tersedia di salah satu SMPN. Keenam, jalur kelas cerdas istimewa yang hanya tersedia di beberapa SMPN.

Pada tahun ajaran 2023/2024, jumlah calon peserta didik yang mendaftar dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Sidoarjo mencapai

18.402 siswa. Berikut ini terdapat rincian Jumlah Pendaftar (JP) dan Jumlah Diterima (JD) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB):

**Tabel 1.1 Rincian Jumlah Peserta Didik pada PPDB Tahun Ajaran 2023/2024**

Nama SMPN	Zonasi		Afirmasi		Perpindahan Tugas Ortu		Prestasi		KKO		KCI	
	JP	JD	JP	JD	JP	JD	JP	JD	JP	JD	JP	JD
SMPN 1 Sidoarjo	277	144	9	9	27	7	109	76	-	-	63	28
SMPN 2 Sidoarjo	300	235	48	48	14	15	56	83	49	32	-	-
SMPN 3 Sidoarjo	232	163	22	22	18	12	95	70	-	-	29	28
<b>SMPN 4 Sidoarjo</b>	<b>445</b>	<b>229</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>40</b>	<b>17</b>	<b>139</b>	<b>104</b>	-	-	-	-
SMPN 5 Sidoarjo	198	160	11	11	13	8	60	60	-	-	27	28
SMPN 6 Sidoarjo	225	211	34	34	4	5	21	19	-	-	-	-
SMPN 1 Waru	243	204	32	32	9	8	94	80	-	-	-	-
SMPN 2 Waru	285	231	44	44	1	1	65	74	-	-	-	-
SMPN 3 Waru	388	144	50	50	7	7	58	65	-	-	-	-
SMPN 4 Waru	319	129	39	39	15	13	76	72	-	-	-	-
SMPN 1 Taman	378	205	59	58	29	16	157	84	-	-	17	17
SMPN 2 Taman	413	177	55	55	22	18	95	94	-	-	-	-
SMPN 3 Taman	186	167	26	26	8	7	28	60	-	-	-	-
SMPN 1 Krian	319	188	46	46	38	16	138	83	-	-	34	28
SMPN 2 Krian	291	177	66	66	18	18	69	85	-	-	-	-
SMPN 3 Krian	369	218	58	58	17	13	68	75	-	-	-	-
SMPN 1 Candi	258	198	49	49	11	12	62	68	-	-	-	-
SMPN 2 Candi	442	211	49	49	12	10	50	52	-	-	-	-

Nama SMPN	Zonasi		Afirmasi		Perpindahan Tugas Ortu		Prestasi		KKO		KCI	
	JP	JD	JP	JD	JP	JD	JP	JD	JP	JD	JP	JD
SMPN 3 Candi	334	185	49	49	8	7	39	41	-	-	-	-
SMPN 1 Sukodono	343	233	49	49	11	12	62	68	-	-	-	-
SMPN 2 Sukodono	272	206	65	65	12	8	52	53	-	-	-	-
SMPN 1 Tulangan	366	177	55	55	21	18	83	85	-	-	-	-
SMPN 2 Tulangan	269	120	25	25	4	3	20	17	-	-	-	-
SMPN 1 Buduran	281	144	48	48	7	7	57	60	-	-	-	-
SMPN 2 Buduran	249	174	42	42	12	9	39	36	-	-	-	-
SMPN 1 Gedangan	383	182	53	53	18	15	71	71	-	-	-	-
SMPN 2 Gedangan	356	177	58	57	13	10	57	67	-	-	-	-
SMPN 1 Prambon	276	219	50	50	7	5	40	46	-	-	-	-
SMPN 2 Prambon	52	145	10	10	-	-	16	4	-	-	-	-
SMPN 1 Porong	314	195	33	33	12	9	59	57	-	-	-	-
SMPN 2 Porong	238	220	29	29	1	1	12	7	-	-	-	-
SMPN 3 Porong	194	153	10	10	1	1	15	13	-	-	-	-
SMPN 1 Tanggulangin	296	245	46	46	4	2	28	23	-	-	-	-
SMPN 2 Tanggulangin	235	245	35	35	2	1	6	6	-	-	-	-
SMPN 1 Wonoayu	382	241	58	58	20	18	86	86	-	-	-	-
SMPN 2 Wonoayu	282	186	54	54	6	6	43	41	-	-	-	-
SMPN 1 Krembung	286	168	27	27	4	3	24	28	-	-	-	-
SMPN 2 Krembung	228	194	19	19	6	4	27	27	-	-	-	-
SMPN 1 Sedati	403	129	40	40	13	10	123	80	-	-	13	13

Nama SMPN	Zonasi		Afirmasi		Perpindahan Tugas Ortu		Prestasi		KKO		KCI	
	JP	JD	JP	JD	JP	JD	JP	JD	JP	JD	JP	JD
SMPN 2 Sedati	259	201	38	38	-	-	25	38	-	-	-	-
SMPN 1 Jabon	370	226	63	63	12	9	46	46	-	-	-	-
SMPN 2 Jabon	159	226	11	11	-	-	10	9	-	-	-	-
SMPN 1 Tarik	228	159	41	41	14	12	44	45	-	-	-	-
SMPN 2 Tarik	217	178	13	13	1	1	13	13	-	-	-	-
SMPN 1 Balong Bendo	243	223	42	42	9	9	42	47	-	-	-	-
SMPN 2 Balong Bendo	132	172	14	14	2	1	9	9	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 didominasi oleh pendaftar melalui jalur zonasi yakni sebanyak 13.215 siswa dari 18.402 yang mendaftar. Hal tersebut berarti sebanyak 72% calon peserta didik baru mendaftar melalui jalur zonasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Sidoarjo. Jumlah peserta didik yang diterima melalui jalur zonasi yakni sebanyak 8.577 siswa dari 13.215 siswa. Dari jumlah tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 60% calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur zonasi telah tertampung pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan 40% diantaranya tertolak. Terlihat dari tabel jumlah pendaftar terbanyak dalam melalui jalur zonasi tahun ajaran 2023/2024 ialah pada SMPN 4 Sidoarjo yakni mencapai 445 calon peserta didik sehingga merupakan sekolah dengan jumlah pendaftar atau peminat terbanyak di Kabupaten Sidoarjo dibandingkan dengan 47 sekolah lainnya.

Tahapan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari tahun ke tahun masih saja dikeluhkan oleh pihak masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 Pasal 2 Ayat (1) bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus terlaksana secara berkeadilan. Akan tetapi, faktanya di lapangan masyarakat mengeluhkan belum terpenuhinya unsur keadilan. Berikut ini seperti yang tertulis pada laman [liramedia.co.id](http://liramedia.co.id)

Liramedia.co.id (21 Juni 2019) – Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu orang tua/wali murid menyampaikan bahwa kebijakan sistem zonasi ini merampas kebebasan calon peserta didik untuk memilih sekolah sesuai keinginannya. Beliau juga menyatakan bahwa hanya karena rumah dekat dengan sekolah yang dituju, maka nilai jelek bisa masuk sekolah negeri, dan mengorbankan calon peserta didik lain yang mungkin lebih pintar tetapi memiliki tempat tinggal agak jauh dari sekolah. Sistem zonasi ini dinilai dapat membunuh karakter dan pupus harapan bagi mereka calon peserta didik yang memiliki tempat tinggal jauh dari sekolah negeri.

<https://m.liramedia.co.id/read/sistem-zonasi-para-orang-tua-bingung-lantaran-sulitnya-anak-bersekolah> (Diakses pada 27 Januari 2024).

Bagi calon peserta didik yang memiliki tempat tinggal jauh dari sarana sekolah negeri maka peluang untuk diterima akan semakin kecil karena terhalang jarak antara sekolah dengan tempat tinggal. Tidak adanya kesempatan atau peluang yang sama dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi inilah yang dikeluhkan oleh pihak masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan staff Bidang Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo ditemukan dilapangan bahwa terdapat kelurahan yang tidak terjangkau oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini daftar kelurahan yang tidak terjangkau jalur zonasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN):

Tabel 1.2 Kelurahan Tidak Terjangkau Zonasi SMPN

Kecamatan	Kelurahan	Kecamatan	Kelurahan	Kecamatan	Kelurahan
Sidoarjo	Cemeng Bangkalan	Krian	Gamping	Sukodono	Jogosatru
	Lebo		Jatikalang		Masangan Kulon
	Sari Rugo		Jeruk Gamping		Masangan Wetan
	Sumput		Junwangi		Ngaresrejo
	Urangagung		Katrungan		Suko
	Gebang		Kemasan		Wilayut
	Rangkahkidul		Ponokawan		Panjunan
	Banjarbendo		Sidomojo		Grabagan
	Cemengkalang		Tempel		Kajeksan
	Kemiri		Terik		Kedondong
Taman	Bohar	Candi	Tropodo	Tulangan	Kepunten
	Bringinbendo		Watugolong		Singopadu
	Kramat Jegu		Sedengan Mijen		Sudimoro
	Ngelom		Terung Wetan		Tlasihi
	Pertapan		Durungbanjar		Grogol
	Sadang		Durungbedug		Janti
	Sidodadi		Jambangan		Kemantren
	Tanjungsari		Kedungpeluk		Medalem
	Trosobo		Sepande		Kepadangan
	Wage		Sumorame		Banjarsari
	Geluran		Wedoro		Damarsi
	Kedungturi		Sidodadi		Dukuhtengah
	Kreimbangan		Sumokali		Prasung
	Kalijaten		Klurak		Sawohan
	Kebonsari	Buduran	Sidokerto		
Gedangan	Bangah	Tanggulangun	Putat	Sedati	Kedungpandan
	Kragan		Gempolsari		Kedungrejo
	Semambung		Candinegoro		Pejarakan
	Wedi		Jimbaran Kulon		Semambung
	Keboansikep		Jimbaran Wetan		Besuki
	Ketajen		Ketimang		Kupang
Prambon	Cangkringturi	Wonoayu	Mojorang	Jabon	Tambak Kalisogo
	Jati Alun Alun		Mulyodadi		Trompoasri
	Jedongcangkring		Pilang		Gempol Klutuk
	Watutulis		Plaosan		Kedinding
	Simogirang		Ploso		Kendalsewu
	Temu		Sumberejo		Klantingsari
Porong	Gampang	Krembung	Wonokasian	Tarik	Kramat
	Pesawahan		Tanggul		Temenggung
	Renokenongo		Kedungsumur		Mergobener
	Jatirejo		Tambakrejo		Segodo
	Siring		Keper		Jeruk Legi
Tanggulangun	Candipari	Sedati	Waung	Balong Bendo	Seketi
	Boro		Banjar		Watesari
	Kalitengah		Kemuning		Ganggang
	Ketapang		Kwangsan		Kepuhsari
	Ketegan		Pranti		Jabaran
	Ngaban		Segorotambak		Singkalan
	Randegan		Semampir		
Ganggang	Pulungan				
	Tambak				
	Cemandi				

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa terdapat 154 kelurahan yang terbagi dalam 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo tidak terjangkau oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) melalui jalur zonasi. Calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di kelurahan tersebut tidak ada satupun yang diterima melalui jalur zonasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Sidoarjo. Tertolaknya calon peserta didik yang bertempat tinggal di kelurahan tersebut dikarenakan terhalang oleh jarak antara tempat tinggal dan sekolah. Hal tersebut yang menjadikan kebijakan sistem zonasi sejak tahun 2019 hingga kini masih dirasa kurang memenuhi unsur keadilan dikarenakan kurang memperhatikan calon peserta didik yang memiliki tempat tinggal jauh dari sarana pendidikan negeri.

Salah satu persyaratan yang menjadi tolak ukur diterima atau tidaknya calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur zonasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 Pasal 16 Ayat (2) ialah dengan adanya surat domisili yang didasarkan pada alamat kartu keluarga dan terbit paling singkat satu tahun sebelum pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Selain itu, calon peserta didik baru atau orang tua wali murid yang mendaftar melalui jalur zonasi juga menentukan sendiri titik koordinat tempat tinggal sesuai kartu keluarga seperti yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat (2). Selanjutnya, pada Pasal 18 Ayat (3) dan (4) tertulis bahwa jarak kedekatan tempat tinggal ke sekolah tujuan akan diberi skor 200–0, kemudian akan dikurangi satu skor setiap kelipatan seratus meter. Bagi calon peserta didik yang bertempat tinggal dalam satu Rukun Tetangga (RT) dengan sekolah tujuan akan mendapat skor 40, kemudian apabila dalam satu Rukun Warga

(RW) dengan sekolah tujuan akan mendapat skor 30, serta akan mendapat tambahan skor 20 apabila calon peserta didik bertempat tinggal dalam satu desa/kelurahan dengan sekolah tujuan. Semakin besar angka skor yang didapat, maka peluang untuk diterima pada sekolah yang dituju semakin besar.

Banyak dari masyarakat khususnya orang tua/wali murid yang berlomba-lomba dan ingin anaknya masuk sekolah negeri yang telah disediakan oleh pihak pemerintah sebagai pilihan awal. Faktor biaya sekolah menjadi pertimbangan bagi para orangtua wali murid. Sekolah swasta pastinya memerlukan lebih banyak biaya daripada sekolah negeri yang hingga kini di Kabupaten Sidoarjo telah gratis atau tanpa pungutan biaya. Banyak juga orang tua/wali murid yang menganggap bahwa kualitas sekolah negeri tidak kalah dengan sekolah swasta yang berbayar. Selain itu, stigma masyarakat bahwa anak yang masuk ke sekolah negeri berarti pintar juga menjadikan banyak dari orangtua wali murid berlomba-lomba ingin anaknya agar masuk ke sekolah negeri yang dituju.

Kuatnya keinginan dan dorongan agar anaknya dapat masuk ke sekolah negeri yang dituju melalui jalur zonasi menjadikan timbulnya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum. Surat keterangan domisili dan penentuan titik koordinat tempat tinggal sesuai Kartu Keluarga (KK) pada pelaksanaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi celah bagi para oknum untuk melakukan tindakan kecurangan. Kecurangan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jalur zonasi juga dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini keluhan yang disampaikan secara langsung oleh sejumlah masyarakat Kabupaten Sidoarjo melalui forum Reses III

yang digelar oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yakni Bapak Benjamin tertulis pada laman [dprd.jatimprov.go.id](http://dprd.jatimprov.go.id)

[Dprd.jatimprov.go.id](http://dprd.jatimprov.go.id) (7 Desember 2023) – Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo mengeluhkan adanya kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi. Hal tersebut dikarenakan adanya oknum yang menumpang dengan Kartu Keluarga yang memang bertempat tinggal dekat sekolah dengan alasan merupakan bagian dari keluarga. Bapak Benjamin Kristianto selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang merupakan penyelenggara forum Reses III menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat perlu melakukan monitoring pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sehingga dapat meminimalisir adanya kecurangan seperti yang telah dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

<https://dprd.jatimprov.go.id/berita/12822/serap-aspirasi-warga-sidoarjo-dr-benjamin-terima-keluhan-zonasi-ppdb> (Diakses pada 27 Januari 2024)

Meski pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi rutinitas tahunan pada tahun ajaran baru, tetapi dari tahun ke tahun masih saja menuai keluhan dari pihak masyarakat karena adanya kecurangan yang masih marak terjadi. Dengan maraknya berbagai kecurangan pada pelaksanaannya, maka perlu adanya sistem atau upaya pemantauan secara langsung di lapangan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Bapak Bangun Winarso selaku Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo mengungkapkan bahwa adanya keluhan lain yang muncul dari masyarakat juga disebabkan karena minimnya sosialisasi kepada orang tua peserta didik terkait tata cara pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online (laman berita [liputanjatim.com](http://liputanjatim.com), 2023). Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandy Rizal (2020) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pada tahun ajaran 2019/2020 di SMPN 1 Jabon dan SMPN 2 Jabon Kabupaten Sidoarjo dari aspek komunikasi terkait sosialisasi kebijakan masih

belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya sosialisasi terkait kebijakan tersebut, mengingat juga pada tahun ajaran 2019/2020 merupakan awal mulanya kebijakan tersebut diterapkan di Kabupaten Sidoarjo. Masih terdapat wali murid yang kurang paham terkait prosedur dan mekanisme dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo perlu mengambil langkah dengan lebih gencar melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pada orangtua wali murid.

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, maka perlu dilakukan tahapan evaluasi. Kebijakan publik yang telah terimplementasi tidak dapat terlepas dari tahapan evaluasi kebijakan. Dilakukannya tahapan evaluasi guna mengetahui informasi mengenai kinerja kebijakan yang telah terimplementasi. Tahapan evaluasi kebijakan dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat mencapai hasil yang diharapkan. Bisa juga suatu kebijakan yang telah diterapkan tidak mampu mencapai tujuan maupun sasaran yang telah diharapkan sebelumnya (Yunida, 2017). Melalui evaluasi kebijakan, dapat membantu mendapatkan pengetahuan yang relevan sehingga mengetahui apabila terjadi ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan (Dunn, 2003). Melalui evaluasi kebijakan maka dapat menentukan rekomendasi atau tindakan lebih lanjut dalam upaya perbaikan.

Menurut Dunn (2003) evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan melihat beberapa kriteria diantaranya yakni (1) efektifitas; (2) efisiensi; (3) kecukupan; (4) pemerataan; (5) responsivitas; (6) ketepatan. Penggunaan teori kriteria evaluasi kebijakan tersebut dimaksudkan agar mengetahui informasi kinerja kebijakan

sistem zonasi yang telah terimplementasi dalam penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Sidoarjo (studi pada SMPN 4 Sidoarjo) sebagai upaya mendorong pemerataan akses atau layanan pendidikan.

Melihat permasalahan yang telah dipaparkan diatas serta adanya penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada SMPN 4 Sidoarjo)”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran permasalahan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang maka masalah pokok yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini ialah Bagaimana Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada SMPN 4 Sidoarjo)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini ialah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan terkait evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada SMPN 4 Sidoarjo).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka manfaat penelitian ini ialah:

## **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah atau meningkatkan pemahaman terkait Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada SMPN 4 Sidoarjo). Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Penulis**

Penulis dapat menambah pemahaman terkait tahapan evaluasi kebijakan terkait sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada SMPN 4 Sidoarjo).

### **b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Sebagai bahan bacaan atau referensi bagi peneliti lainnya yang ingin mengembangkan kajian terkait evaluasi kebijakan di masa yang akan mendatang, serta menambah bahan bacaan di perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### **c. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo**

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan terkait kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Sidoarjo.